

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari permasalahan kontestasi dan norm localization yang dilakukan oleh Indonesia terhadap norma-norma keberlanjutan yang disebarkan oleh EUDR. EUDR sebagai kebijakan lingkungan Uni Eropa berfungsi sebagai instrumen teknis pengendalian deforestasi global sekaligus merepresentasikan ekspansi kekuatan normatif Uni Eropa dalam hubungan internasional. Regulasi ini memuat norma-norma global seperti *zero-deforestation*, *supply chain transparency*, dan *due diligence* yang wajib dipenuhi oleh seluruh aktor ekonomi yang ingin mengakses pasar Uni Eropa, termasuk negara-negara produsen komoditas tropis seperti Indonesia. Norma-norma yang terkandung dalam EUDR bersifat ekstrateritorial dan mengikat secara koersif terhadap mitra dagang Uni Eropa. Ketentuan seperti kewajiban geolokasi, legalitas lahan, dan ketelusuran rantai pasok menuntut negara produsen untuk melakukan reformasi kebijakan domestik secara mendalam. Sehingga dalam konteks ini EUDR bukan hanya instrumen perlindungan lingkungan, melainkan juga alat untuk mendefinisikan ulang tata kelola lahan dan praktik produksi komoditas di negara berkembang. Oleh karena itu, peberapan EUDR telah menciptakan ketegangan antara kepentingan negara-negara produsen khususnya Indonesia.

Dalam merespon kebijakan yang ditetapkan EUDR Indonesia sebagai eksportir utama kelapa sawit, kayu, kopi mengkombinasikannya dengan kontestasi norma dan norm localization yang outputnya adaptasi strategis. Dalam konteks

kontestasi norma, Indonesia tidak langsung menolak nilai keberlanjutan tetapi Indonesia mempertanyakan validitas, prosedur, serta mekanisme penerapan norma yang dinilai tidak inklusif dan tidak mempertimbangkan kondisi politik, ekonomi, serta sosial negara berkembang. Indonesia juga menganggap bahwa EUDR berpotensi menjadi green protectionism yang menyulitkan akses produk negara-negara south global ke pasar internasional serta menciptakan hambatan non-tarif baru yang berdampak pada petani kecil dan pelaku usaha skala menengah. Kemudian dari segi adaptasi, Indonesia tentu bukan aktor negara yang pasif dan tunduk terhadap norma global, melalui pendekatan norm localization sebagaimana di jelaskan oleh Amitav Acharya, Indonesia melakukan penyesuaian terhadap norma global dengan mempertahankan nilai-nilai lokal dan agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan global ke dalam kebijakan nasional melalui penguatan sistem sertifikasi seperti ISPO dan SVLK, pengembangan sistem pelacakan digital berbasis geolokasi. Dan penguatan strategi diplomasi melalui forum-forum seperti ASEAN-EU Dialogue, Join Task Force dengan EU dan Malaysia, serta penyampaian posisi resmi di WTO, G20, dan forum South-South Cooperation. Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan aktor yang aktif bukan pasif dalam membentuk ulang makna dan penerapan norma global.

Dengan menggabungkan teori kontestasi norma oleh Antje Wiener dan teori norm localization oleh Amitav Acharya, penelitian ini menunjukkan bahwa norma internasional buka entitas yang tetap dan universal melainkan terbuka terhadap interpretasi, negosiasi, dan resistensi. Norma seperti EUDR dapat mengalami

reinterpretasi ketika bertemu dengan konteks politik-ekonomi lokal, serta menghasilkan yang tidak identik dengan intensi awal pembuatan norma. Dalam hal ini, Indoensia memposisikan dirinya sebagai aktor normatif yang mampu mengartikulasikan kepentingan nasional, sekaligus berkontribusi pada agenda global berkelanjutan. Dengan demikian EUDR menjadi studi kasus yang penting dalam melihat dinamika kekuasaan normatif dalam hubungan internasional kontemporer. Dari satu sisi, EUDR mencerminkan kemajuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam tata kelola perdagangan global. Namun di sisi lain, regulasi ini juga membuka perdebatan tentang keadilan normatif, asimetris kekuasaan antara north dan south global serta tantangan bagi negara berkembang dalam menjaga kedaulatan regulatifnya. Respon Indonesia dalam EUDR menunjukkan pentingnya pendekatan dua arah dalam difusi norma bahwa penerimaan norma bukan hasil dari dominasi tetapi produk hasil dari interaksi, adaptasi, dan kontestasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan agar menjadi evaluasi dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus utama pada analisis wacana terhadap dokumen-dokumen kebijakan dan narasi resmi negara. Pendekatan tersebut belum mampu menggambarkan secara menyeluruh bagaimana norma EUDR beroperasi di tingkat mikro terutama dalam implementasinya di lapangan yang berdampak langsung pada petani kecil, pelaku UMKM perkebunan, serta komunitas lokal yang tersampak oleh regulasi tersebut, aspek sosial, ekonomi, dan kultural dari aktor non negara belum dieksplorasi secara mendalam. Berdasarkan

keterbatasan tersebut dapat memberikan pengembangan untuk penelitian mendatang. Seperti diperlukan studi lanjutan yang berfokus pada analisis dampak implementatif EUDR secara empirik, khususnya di sektor hulu seperti oetani kelapa sawit, kakao, kopi, serta pelaku UMKM yang menjadi bagian penting rantai pasok ekspor Indonesia degan berbasis studi lapangan akan sangat membantu dalam memahami bagaimana norma global seperti EUDR dipersepsikan, diadopsi, atau bahkan ditolak oleh aktor-aktor lokal di tingkat akar rumput.

